



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 18/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN JENIS-JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN TEGURAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagai lembaga negara dengan tugas pokok yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, maka dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang pelayanan publik demi terwujudnya tertib administrasi peradilan baik administrasi umum maupun teknis yudisial, maka dituntut adanya Aparatur Pengadilan yang profesional dan berintegritas;
 - b. Bahwa untuk memotivasi dan menambah semangat gairah kerja khususnya dalam pelayanan publik sebagai implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan secara periodik pemberian penghargaan dan teguran kepada Aparat Peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk mengefektifkan pelaksanaan penilaian pemberian penghargaan dan teguran sesuai dengan nilai - nilai organisasi perlu dibentuk tim;



- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/DJU/SE/KP.00.1/IV/2013, tentang Disiplin Pegawai Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN JENIS-JENIS PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TEGURAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**





- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan Nomor 61/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Jenis-Jenis Pemberian Penghargaan Dan Teguran Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai pemberian penghargaan dan teguran pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Ketiga : Tim Penilai bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan penilaian dan memberikan penghargaan kepada kepada para Pejabat di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan kriteria kedisiplinan, kreatifitas dan inovasi ;
 2. Penghargaan dan teguran tersebut diberikan sesuai Lampiran Surat Keputusan ini tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Teguran;
 3. Melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- Keempat : Pedoman dalam lampiran II ini berfungsi sebagai berikut :
1. Dasar bagi Tim Melaksanakan penilaian dan memberikan penghargaan kepada kepada para Pejabat di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan kriteria kedisiplinan, kreatifitas dan inovasi ;
 2. Penghargaan dan teguran tersebut tersebut diberikan sesuai waktu yang tertera dalam lampiran tersebut di bawah yang diberikan dalam rapat bulanan;
 3. Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan cinderamata kepada masing-masing yang berhak;



- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keenam : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 18/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Jenis-Jenis
Pemberian Penghargaan Dan Teguran Pada Pengadilan Negeri
Kandangan Kelas IB

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H.,M.H	KETUA
2.	ZURAIDAH, S.H	SEKRETARIS/ ANGGOTA
3.	ISNANIAH, S.Pi., S.H.,M.H	ANGGOTA
4.	AYU PRASETYANINGTYAS P., SE NOORLAILA WARDHANI, SH.	ANGGOTA / AGEN PERUBAHAN
5.	BERRY PRIMA HUTASOIT, SE. RENDRA VISIGA RENALDY, AMd.	ANGGOTA

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 18/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Jenis-Jenis Pemberian Penghargaan Dan Teguran Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI PADA LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

A. KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN / REWARD

No.	Jenis Penghargaan	Waktu pemberian	Kriteria pemberian penghargaan	Jumlah dan Siapa yang diberikan penghargaan	Data Dukung
1.	PPNPN Teladan	1 (satu) Tahun sekali Diserahkan pada Rapat Bulan, Desember	Dinilai selama 1 (satu) tahun berjalan yang dilakukan dengan cara observasi dengan kriteria tersendiri terlampir, penilaian dilakukan atasan langsung	1 (satu) orang tenaga PPNPN	Lembar Penilaian Tenaga Kontrak terhadap : a.Kedisiplinan b.Hasil c.Kerjasama d.Inisiatif, dan e.Inovasi



2.	Kepatuhan LHKPN	1 (satu) tahun sekali pada Rapat Bulan Februari	Tercepat dalam pelaporan e-LHKPN melalui Aplikasi	3 (tiga) orang wajib lapor LHKPN	Bukti telah mengirimkan Laporan resmi e-LHKPN melalui email
3.	Kepatuhan Pengiriman Pajak	1 (satu) tahun sekali pada Rapat Bulan Februari	Tercepat dalam pelaporan E-Filling melalui Aplikasi Pajak	5 (lima) orang Wajib lapor Pajak	Bukti Laporan Pajak E-Filling melalui email masing-masing
4.	Kecepatan Minutasi Perkara melalui SIPP	1 (satu) Bulan sekali Diserahkan pada Rapat Bulanan	Tercepat dalam Minutasi perkara yang dinilai dengan MIS selama 1 bulan menduduki posisi nomor satu	1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera Pengganti	Pemantauan MIS setiap Minggu yang dibuktikan dengan print-out MIS
5.	Pegawai paling cepat dan tertib masuk kantor	1 (satu) bulan sekali Diserahkan pada Rapat Bulanan	Dinilai selama 1 (satu) bulan berjalan yang dilakukan dengan cara observasi data absensi manual dan SIKEP	1 (satu) orang ASN, masing masing 1 (satu) orang dari Kepaniteraan dan 1 (satu) orang dari Kesekretariatan	Data SIKEP dan absensi Manual





B. KRITERIA PEMBERIAN SANKSI / PUNISHMENT

No.	Jenis Sanksi	Waktu pemberian	Kriteria pemberian Sanksi	Siapa yang diberikan sanksi	Data Dukung
1.	Kurang 5R dan 3S dalam memberikan pelayanan meja PTSP kepada masyarakat	Segera setelah ada laporan dari pengguna meja PTSP	Diberikan teguran baik lisan maupun tulisan	Petugas Meja PTSP	Laporan lisan atau tertulis
2.	Tidak Menginput SIPP sesuai ketentuan atau terlambat input SIPP	Setelah Monitoring dan Evaluasi SIPP dan MIS dan monev EIS	Diberikan Teguran baik lisan maupun tulisan	Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	Monev SIPP dan MIS
3	Indisipliner terkait kehadiran	Setelah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perma nomor 7,8 dan 9	Sesuai Perma nomor 7, nomor 8 dan nomor 9	Seluruh ASN maupun tenaga kontrak Pengadilan Negeri Lembata Kelas II	Absensi manual, rekap absensi dan Monev dan TL pelaksanaan Perma

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

